

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENGENAI ATURAN BERPAKAIAN WANITA MUSLIM MENURUT Q.S AL-AZHAB DAN QURAIISH SHIHAB

Holpi Yunara¹, Hendra Harmi², Dini Palupi Putri³
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup^{1,2,3}
holpi2020123@gmail.com

Submit, 06-07-2020 Accepted, 16-05-2021 Publish, 18-05-2021

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan berpakaian bagi wanita muslim dalam Islam dari perspektif Q.S Al-Ahزاب dan Quraish Shihab. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari bahan bacaan berupa buku-buku tafsir. peneliti menggunakan content analysis (analisis isi) sebagai acuan dalam menggali informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Hasil penelitian, jika dalam Islam semua tindakan kita telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, termasuk juga dalam hal cara berpakaian bagi wanita. Dari hasil analisis isi menurut Q.S. Al-Ahزاب: 59 mengenai cara berpakaian wanita muslimah yaitu wanita muslimah diwajibkan untuk menutup auratnya supaya bisa dikenal dan tidak diganggu dan juga diperkuat oleh hadits bahwa wanita muslimah wajib menutup auratnya dari ujung kepala hingga ujung kaki kecuali telapak tangan dan muka, adapun menurut Quraish Shihab ada perbedaan pendapat, menurut beliau mengenakan Jilbab bukanlah sebuah paksaan atau kewajiban. Simpulan, dalam Qur'an dan Hadits kewajiban menutup aurat bagi wanita dari ujung kepala hingga ujung kaki kecuali telapak tangan dan muka, namun ada perbedaan dengan pendapat Quraish Shihab yang menyatakan Jilbab bukanlah sebuah paksaan atau kewajiban dalam penggunaannya.

Kata Kunci: Pakaian muslimah, Q.S. Al-Ahزاب, Quraish Shihab

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the dress code of Muslim women in Islam from the perspective of Q.S Al-Ahزاب and Quraysh Shihab. This research is literature research. The data used in this writing is obtained from reading materials in the form of interpretive books. researchers use content analysis as a reference in digging information. The data collection techniques used in this study are documentation. The results of the study, if in Islam all our acts have been arranged in the Qur'an and Hadith, including also in terms of how to dress for women. From the analysis of the contents according to Q.S. Al-Ahزاب: 59 on how to dress Muslim women, namely Muslim women are obliged to cover their awrah so that they can be known and not disturbed and also reinforced by the hadith that Muslim women must cover their awrah from head to toe except palms and face, according to Quraysh Shihab there is a difference of opinion, according to him wearing a hijab is not a compulsion or obligation. In conclusion, in the Qur'an and Hadith the obligation to cover the awrah for women from head to toe except the palms and face, but there is a

difference with the opinion of quraysh Shihab who states hijab is not a compulsion or obligation in its use.

Keywords: Muslim clothing, Q.S. Al-Ahzab, Quraysh Shihab

PENDAHULUAN

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan merupakan hal yang sangat penting sekali bagi manusia. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian jauh sebelum manusia mengenal kebutuhan papan. Selain erat kaitannya dengan budaya, perkembangan masyarakat, dan juga keindahan, pakaian juga memberi dampak psikologis bagi pemakainya (Shihab, 2004b) Dengan berpakaian, seseorang dapat melindungi diri dari hawa panas dan dingin.

Berbusana dengan mengenakan pakaian penutup aurat adalah fitrah manusia (Rahmat, 2000). Dengan berbusana, seseorang akan menutup auratnya sebagai etika yang harus dijunjung tinggi dan secara estetika juga akan mempercantik pemakainya. Dengan berbusana pula dapat membedakan antara seseorang sebagai dirinya, kelompok atau golongannya, serta membedakan dirinya dari makhluk lainnya. Inilah salah satu manifestasi dari fungsi utama berbusana, yaitu diferensiasi (pembeda) (Shihab, 2008b).

Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga Islam tidak pernah membiarkan setiap keutamaan dan kebaikan berlalu begitu saja tanpa perintah melaksanakannya. Begitu pula dengan setiap keburukan atau kehinaan juga tidak akan berlalu tanpa perintah untuk meninggalkannya. Dalam hal berpakaian misalnya, Islam terkenal dengan agama yang menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai keindahan, kebersihan, dan kerapian. Bahkan Islam selalu mendorong pengikutnya untuk selalu berhias serta mempercantik diri secara lazim dan wajar dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah (Walid & Uyun, 2012).

Seiring berkembangnya gaya hidup dan fashion dunia, kini trend busana muslimah menjadi sangat mewarnai ranah trend busana di Indonesia. Hal ini terlihat beberapa tahun ini, di mana trend busana muslimah yang digunakan oleh wanita-wanita muslim bukan hanya menjadi sarana ibadah saja, melainkan juga membuat banyak kalangan terutama pelaku bisnis menekuni dan menggeluti bisnis tersebut dengan merancang baju muslim yang inovatif (Shihab, 2004b).

Fenomena kerudung gaul yang menutup sebagian rambut dan membiarkan terbuka bagian tubuh yang lain. busana minimalis yang memperlihatkan pakaian dalamnya yang sesekali pusing yang ada ditengah-tengah perutnya tampak kelihatan. jilbab sensual, yaitu model kerudung yang dililitkan leher dengan dada yang dibiarkan terbuka, atau pakaian ketat yang dapat melukiskan lekuk tubuh wanita atau busana transparan yang dapat menggambarkan warna kulit pemakai adalah gambaran yang banyak terjadi saat ini (M. Walid M.A, & Uyun, 2012).

Sebenarnya, Islam telah memperkenalkan kepada umatnya model pakaian-pakaian yang seharusnya dipakai oleh kaum muslim, terutama bagi wanita. Betapa banyak saat ini, wanita-wanita yang berbusana muslimah, namun tidak sesuai dengan

model berbusana secara syar'i, yaitu dengan busana yang ketat sehingga menunjukkan bentuk lekukan tubuhnya dan bahkan cenderung menunjukkan auratnya. Idealnya, setiap muslimah berkewajiban untuk berbusana muslimah. Faktanya, kewajiban tersebut belum sepenuhnya disadari oleh kaum wanita untuk berbusana muslimah. Hal ini dikarenakan belum tumbuhnya kesiapan dan kesediaan masing-masing individu muslimah. Sehingga di tengah masyarakat masih didapati kaum wanita yang sama sekali tidak berbusana muslimah.

Perintah berhijab merupakan alasan mendasar bagi kaum perempuan muslimah, hal tersebut sebagai landasan hukum yang mutlak dilaksanakan. Sebagai suatu kewajiban selama ini diketahui oleh orang Islam, antara lain: terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِّجِكُمْ وَلِبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

Artinya: "59. Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S. Al-Ahzab:59).

Dalam ayat di atas jelas, bahwa perintah menutup aurat berlaku pada semua perempuan muslimah. Tertera dalam teks dan konteks ayat tersebut, bahwa kewajiban menutup aurat dan tujuannya jelas untuk keselamatan dan kehormatan kaum perempuan kemudian salah satu cara aman dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Sedangkan Argumen Quraish Shihab untuk mempertahankan pendapatnya bahwa jilbab tidak wajib sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab 59 dapat dilihat juga dalam ungkapannya sebagai berikut "Di dalam Al- Quran dinyatakan, Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin; hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka) ketentuan ini.

Untuk mempertahankan pendapatnya, M. Quraish Shihab berargumen bahwa meskipun ayat tentang jilbab menggunakan redaksi perintah, tetapi bukan semua perintah dalam Al-Qur'an merupakan perintah wajib. Demikian pula, menurutnya hadits-hadits yang berbicara tentang perintah berjilbab bagi perempuan adalah perintah dalam arti "sebaiknya" bukan seharusnya.

Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan kepada wanita untuk menutup auratnya, akan tetapi pada realitanya masih banyak didapati wanita muslim yang tidak mengenakan busana muslimah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan berbusana yang telah ditentukan Islam. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengetahui bagaimana Islam memberikan batasan-batasan kepada umatnya, khususnya pada kaum perempuan untuk berbusana muslimah. Untuk itu, mengingat betapa pentingnya masalah busana

muslimah tersebut, menjadikan penulis berusaha untuk menjelaskan sejauh mana Al-Qur'an memberikan batasan dan solusi berkaitan dengan busana muslimah.

Kemudian banyak fenomena sosial di masyarakat yang tidak sesuai dengan konsep jilbab pada umumnya. Banyak para wanita yang salah mengartikan jilbab dan gaya berbusana yang sesuai dengan syariat Islam. Seolah-olah mereka memakai jilbab hanya sekedar untuk mengikuti tren tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dari pemakaian kerudung. Seperti, banyak wanita berjilbab tapi berpakaian ketat, tidak menutup dada dan lain-lain.

Dari permasalahan diatas penulis terdorong untuk meneliti kajian-kajian literatur mengenai aturan berpakaian bagi wanita muslim, sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat konsep Pendidikan Islam Mengenai Aturan Berpakaian Wanita Muslim Menurut Q.S Al-Azhab dan Qurais Shihab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Karena penelitian ini dilakukan serangkaian pengumpulan, mengolah dan menganalisis data yang diambil dari literatur-literatur tertulis, sehingga jelas mengenai konsep pendidikan islam mengenai aturan berpakaian wanita muslim dalam perspektif Qs. Al-ahzab dan pandangan ulama Qurais Shihab. Dalam penelitian ini data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari bahan bacaan berupa buku-buku tafsir dan sebagainya yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini. Sumber primer adalah kitab tafsir Al-Mishbah karangan M. Quraish Shihab.

Sumber sekunder yakni buku atau bahan bacaan lainnya seperti hadits dan buku-buku yang relevan serta buku dan sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembahasan yang peneliti angkat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik library research (penelitian pustaka). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif dengan mengacu pada permasalahan yang ada (Yanuarti, 2018). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan content analysis (analisis isi) sebagai acuan dalam menggali informasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Perintah Berhijab

Q.S. Al-Azhab:59

Seindah-indah kalung, yang pertama-tama dan paling berkilau adalah kalung ibadah. Jilbab adalah salah satu ibadah yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah (Qoshim, 2016). Seorang wanita muslimah beribadah kepada Allah dengan segala yang diperintahkan kepadanya. Dzat yang memerintahkan sholat, puasa, zakat dan haji adalah dzat yang memerintahkan berjilbab. Berikut ayat yang ditujukan kepada istri-istri rasulullah, putri-putrinya dan juga kaum muslimah dalam qs. Al-ahzab 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يُعْرَقْنَ فَلَا يُؤْذِينَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

Artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh

tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Ahzab:59).

Yang dimaksud mengulurkan jilbab keseluruhan tubuh mereka dalam ayat ini adalah mengenakan pakaian longgar yang menutupi seluruh badan sampai ujung kaki. Sebab turunya ayat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh imam al-qurtubi dalam tafsirnya, para wanita biasa melakukan buang air besar dipadang terbuka sebelu, dikenalnya kakus (tempat buang air khusus dan tertutup). Mereka itu dapat dibedakan antara budak dengan wanita merdeka. Perbedaan itu bisa dikenali yakni kalau wanita merdeka menggunakan hijab. Dengan begitu, para wanita enggan mengganggunya (Pakuna, 2014).

Q.S. An-Nur:31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
 الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
 مِنَ زِينَتِهِنَّ وَثُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّةَ الْمَأْمُونِينَ لَعَلَّكُمْ تُفْحُونَ ٣١

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (Q.S. An-Nur: 31).

Dalam ayat ini ditegaskan kewajiban menutup seluruh perhiasan, tidak memperlihatkan sedikitpun diantaranya, kepada pria-pria ajnabi, kecuali perhiasan yang tampak tanpa kesengajaan dari mereka, maka mereka tidak dihukum karena ketidaksengajaan itu jika mereka segera menutupnya (Al-Albani, 2014).

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan “kecuali yang biasa nampak darinya” dan pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam menafsirkan ayat ini ialah yang mengatakn yang dimaksudkan adalah wajah dan dua telapak tangan.

Hadits Perintah menutup aurat

Dari Ummu ‘Athiyah ra. Ia berkata : “Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk keluar pada hari raya idul fitri maupun idul adha, baik para gadis yang menginjak akil baligh, wanita-waita yag sedang haid maupun wanita-waita pingitan. Wanita-wanita yang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan(mendengarkan nasihat) dan dakwah kaum muslimin. Aku bertanya, ‘wahai rasulullah, salah satu dari kami ada yang tidak memiliki jilbab.’

Beliau menjawab : ‘kalau begitu hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya agar dia keluar dengan jilbab.’ (H.R. Al-Bukhari dan muslim) (Katni, 2017).

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa hijab sangatlah penting bagi seorang wanita sebab wanita yang tidak memiliki hijabpun diperintahkan untuk meminjab hijab agar ia tetap keluar dengan memakai hijab.

Tafsir Q.S. Al-Ahzab:59

Allah SWT. Menyuruh Nabi SAW. Agar memerintahkan wanita-wanita mukminat dan muslimat, khususnya para istri dan anak-anak perempuan beliau, supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab-jilbab, apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya dapat dibedakan dari wanita-wanita budak.

Allah SWT dalam memerintahkan kepada perempuan perempuan untuk berjilbab secara syar’I, memulainya dengan menyuruh istri-istri nabi dan putri-putrinya. Ini memberi petunjuk bahwa mereka adalah panutan yang menjadi ikutan semua wanita sehingga mereka wajib berpegangan adab syar’I untuk di ikuti oleh wanita-wanita lainnya karena dakwah itu tidak akan membuahkan suatu hasil melainkan apabila dainya memulai dari diri sendiri dan keluarganya (Ash-Shabuni, 2003).

Penegasan dengan perincian: “istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin” itu, menolak dengan tegas pendapat orang-orang yang menduga, bahwa perintah berhijab itu hanya khusus diwajibkan kepada istri-istri nabi saja, sebab kata – kata “ dan istri-istri orang mukmin” itu menunjukkan secara pasti (qath’i), bahwa seluruh wanita muslimah wajib berjilbab dan mereka seluruhnya terkena khitbah yang umum ini (Ash-Shabuni, 2003).

Kesimpulannya, bahwa wanita muslimat apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatupun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan lain sebagainya.

Menurut Al-Maraghi Menutupi tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya karena mereka tetap akan menghormati mereka. Karena wanita yang pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki. Wanita seperti itu akan dipandang dengan pandangan yang mengejek dan memperolok-olok, sebagaimana dapat disaksikan pada setiap masa dan kota. Lebih-lebih pada masa sekarang, ketika tersebar pakaian yang tidak senonoh, banyak kefasikan dan kejahatan (Nibrayanti, 2015).

Firman Allah “Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu” itu sebagai “illat” atau “hikmah” atas diwajibkannya berjilbab, sedangkan semua hukum syar’I itu diperintahkan karena adanya suatu hikmah.

Didalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa (Hai Nabi) Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka") lafal Jalaabiib adalah bentuk jamak dari lafal Jilbaab, yaitu kain yang dipakai oleh seorang wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya. Maksudnya hendaknya mereka mengulurkan sebagian daripada

kain jilbabnya itu untuk menutupi muka mereka, jika mereka hendak keluar karena suatu keperluan, kecuali hanya bagian yang cukup untuk satu mata. (Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah) lebih gampang (untuk dikenal) bahwasanya mereka adalah wanita-wanita yang merdeka (karena itu mereka tidak diganggu) maksudnya tidak ada orang yang berani menggangukannya, berbeda halnya dengan hamba sahaya wanita, mereka tidak diperintahkan untuk menutupi mukanya, sehingga orang-orang munafik selalu menggangu mereka. (Dan adalah Allah Maha Pengampun) terhadap hal-hal yang telah lalu pada kaum wanita Mukmin yang merdeka, yaitu tidak menutupi wajah mereka (lagi Maha Penyayang) kepada mereka jika mereka mau menutupinya (Qurrot, 2014).

Menurut Tafsir dari Kemenag Setelah menjelaskan larangan menyakiti, menghina, dan menggangu Nabi dan orang-orang yang beriman, Allah lalu memerintah perempuan mukmin, khususnya istri-istri Nabi, agar mengenakan jilbab supaya terhindar dari gangguan dan hinaan orang-orang jahat. Jilbab adalah baju longgar yang menutupi baju dan kerudung wanita atau baju luar bagi wanita. Model jilbab beragam sesuai selera pengguna dan adat suatu daerah. Di Indonesia, jilbab dikenal sebagai penutup kepala wanita. Jilbab harus memenuhi beberapa kriteria, yakni tidak transparan dan dapat menutupi kepala, leher, serta dada. Sebelum ayat ini turun, pakaian wanita merdeka dan budak hampir sama. Kesamaan itu membuat mereka sulit dibedakan, sehingga laki-laki iseng terkadang menggoda perempuan merdeka karena disangkanya budak.

Setelah memerintahkan perempuan yang beriman untuk mengenakan jilbab, Allah lalu menjelaskan ancaman kepada para penggangu yang pada umumnya kaum munafik. Sungguh, jika orang-orang munafik, yaitu mereka yang pura-pura beriman tetapi hatinya ingkar; orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, seperti dengki dan dendam sehingga gemar menyakiti dan menggangu orang-orang beriman; dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti menyakitimu, niscaya Kami perintahkan engkau, wahai Nabi Muhammad, untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar serta dalam keadaan terlaknat dan terhina. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditang-kap dan dibunuh tanpa ampun (Wijayanti, 2017).

Tafsir Q.S. Al-Ahzab Menurut Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab bahwa dalam mengenakan jilbab dalam tafsir Q.S. Al-Ahzab:59 beliau berpendapat bahwa mengenakan jilbab bagi seornag muslimah bukanlah sebuah keharusan atau diwajibkan. Didalam tafsir Al-Misbah ia menjelaskan bahwa di dalam Q.S. al-Ahzab:59 tidak memerintahkan wanita muslimah untuk memakainya. Hanya saja cara pemakaiannya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat tersebut (A.M.Ismatulloh, 2014).

Kita boleh mengatakan bahwa wanita yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya menjalankan bunyi teks ayat-ayat (al-Ahzab dan al-Nur dalam hal pakaian), bahkan mungkin berlebih. Namun, dalam saat yang sama, kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan tangannya bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk

agama. Bukankah al-Quran tidak menetapkan batas aurat? Para ulama pun berbeda pendapat ketika membahasnya (Shihab, 2008a).

Dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam yang membahas tentang pemikiran dan peradaban, dikemukakan bahwa menyangkut jilbab, Quraish Shihab menyatakan ketidakharusannya, padahal yang selama ini beliau kemukakan hanyalah aneka pendapat pakar tentang persoalan jilbab tanpa menetapkan satu pilihan. Ini karena hingga saat itu beliau belum lagi dapat mentarjihkan salah satu dari sekian pendapat yang beragam itu. Dalam salah satu seminar di Surabaya, pernah beliau “setengah dipaksa” untuk menyatakan pendapat final, karena sementara hadirin boleh jadi tidak mengetahui bahwa banyak ulama yang mengambil sikap tawaqquf, yakni tidak atau belum memberi pendapat menyangkut berbagai persoalan keagamaan, akibat tidak memiliki pijakan yang kuat dalam memilih argumentasi beragam yang ditampilkan oleh berbagai pendapat (Shihab, 2004a).

Wanita-wanita muslim, pada masa awal di Madinah, memakai pakaian yang sama dalam garis besar bentuknya dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita pada umumnya. Ini termasuk wanita-wanita tunasusila atau hamba sahaya. Mereka secara umum memakai baju dan kerudung bahkan jilbab, tetapi leher dan dada mereka mudah terlihat. Tidak jarang mereka memakai kerudung tapi ujungnya dikebelakangkan sehingga telinga, leher dan sebagian dada mereka terbuka. Keadaan semacam itu digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda dan mengganggu wanita-wanita termasuk mukminat. Dan ketika mereka ditegur menyangkut gangguannya terhadap mukminat, mereka berkata: “Kami kira mereka hamba sahaya.” Ini tentu disebabkan karena ketika itu identitas mereka sebagai wanita muslimah tidak terlihat dengan jelas.

Nah, dalam situasi yang demikian turunlah petunjuk Allah kepada Nabi yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آتَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Ahzab:59).

Jilbab adalah baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung penutup kepala. Ayat ini secara jelas menuntun/menuntut kaum muslimah agar memakai pakaian yang membedakan mereka dengan yang bukan muslimah yang memakai pakaian tidak terhormat lagi mengundang gangguan tangan atau lidah yang usil. Ayat ini memerintahkan agar jilbab yang mereka pakai hendaknya diulurkan ke badan mereka.

Seperti tergambar di atas, wanita-wanita muslimah sejak semula telah memakai jilbab, tetapi cara pemakaiannya belum menghalangi gangguan serta belum menampakkan identitas muslimah. Nah, disinilah al-Quran memberi tuntunan itu (Shihab, 2008b).

M. Quraish Shihab tidak cenderung mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, tetapi

juga dengan tampil seperti yang mereka wajibkan itu, gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, padahal al-Quran sendiri menyebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, wanita cenderung untuk berhias. Sungguh sangat sulit untuk diterima oleh logika banyak wanita, lebih-lebih masa kini, alasan-alasan yang dikemukakan oleh siapapun yang menghalangi mereka berhias apalagi jika hiasan tersebut masih dalam batas yang dibenarkan agama. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa bagi siapa yang mengakui keshahihan hadith-hadith dan interpretasi oleh ulama yang menyatakan sekujur tubuh wanita adalah aurat, apalagi jika ingin sangat berhati-hati, maka hendaklah dia mengamalkan hal tersebut, dan tidak menampakkan sedikitpun bagian tubuhnya, tidak kaki, tidak juga tangan atau bagian dari wajahnya, kecuali kalau ada kebutuhan yang sangat mendasar (Sidiq, 2013).

Perbandingan Aturan Berpakaian Antara Menurut Q.S. Al-Ahzab:59 dengan Menurut Quraish Shihab

Ada perbedaan Pendapat atau perspektif dari ulama mengenai Cara berpakaian muslimah menurut Q.S. Al-Ahzab:59 menurut Al-Maraghi cara berpakaian wanita yaitu dengan cara menutupi tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya karena mereka tetap akan menghormati mereka. Karena wanita yang pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki (Pasaribu, 2018).

Menurut Tafsir Jalalain cara berpakaian Muslimah yaitu mengulurkan sebagian daripada kain jilbabnya itu untuk menutupi muka mereka, jika mereka hendak keluar karena suatu keperluan, kecuali hanya bagian yang cukup untuk satu mata (Qurrot, 2014). Menurut Tafsir dari Kemenag cara berpakaian Muslimah yaitu Allah lalu memerintah perempuan mukmin, khususnya istri-istri Nabi, agar mengenakan jilbab supaya terhindar dari gangguan dan hinaan orang-orang jahat (Wijayanti, 2017).

Namun Pendapat dari Quraish Shihab menjelaskan bahwasannya mengenakan jilbab bagi seornag muslimah bukanlah sebuah keharusan atau diwajibkan. Quraish Shihab menampilkan pandangan Sa'id Al- Asymawi, seorang pemikir liberal asal mesir. 'illat hukum pada ayat ini, atau tujuan dari penguluran jilbab adalah agar wanita-wanita merdeka dapat dikenal dan dibedakan dengan wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya dan wanita-wanita yang tidak terhormat, agar tidak terjadi kerancuan menyangkut mereka dan agar masing-masing dikenal, sehingga wanita-wanita merdeka tidak mengalami gangguan dan dengan demikian terpangkas segala kehendak buruk terhadap mereka.

Akan tetapi 'illat hukum itu kini telah tiada, karena masa kini tidak ada lagi hamba-hamba sahaya, dan dengan demikian tidak ada lagi keharusan membedakan antara yang merdeka dengan yang berstatus hamba sahaya. Di samping itu, wanita-wanita mukminah tidak lagi keluar ke tempat terbuka untuk buang air dan tidak juga mereka diganggu oleh lelaki usil. Nah, akibat dari ketiadaan 'illat hukum itu, maka ketetapan hukum dimaksud menjadi batal dan tidak wajib diterapkan berdasarkan syariat agama.

Dari pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya menurut Q.S. Al-Ahzab:59 menutup Aurat adalah perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang

muslimah yaitu dengan memakai Jilbab yang syar'I sedangkan menurut Quraish Shihab Mengenakan Jilbab bukanlah sebuah kewajiban atau keharusan.

SIMPULAN

Dalam Islam semua tindakan kita telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, termasuk juga dalam hal ini yaitu mengenai cara berpakaian bagi seorang muslimah jika tinjau dari perspektif Q.S. Al-Ahzab:59 dan Quraish Shihab mengenai cara berpakaian wanita muslimah yaitu menurut Q.S. Al-Ahzab:59 seorang wanita muslimah diwajibkan untuk menutup auratnya supaya bisa dikenal dan tidak diganggu dan juga diperkuat oleh hadits bahwa wanita muslimah wajib menutup auratnya dari ujung kepala hingga ujung kaki kecuali telapak tangan dan muka, lain halnya dengan pendapat Quraish Shihab beliau berpendapat bahwa mengenakan Jilbab bukanlah sebuah paksaan atau kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M.Ismatulloh. (2014). Ayat-Ayat Hukum Dalam Pemikiran Mufasir Indonesia (Studi Komparatif Penafsiran M.Hasbi Ashshiddieqi Dan M.Quraish Shihab), *Fenomena*, 6 (2).
- Al-Albani, S. M. N. (2014). *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur'an dan Sunah*. Solo: At-Tibyan.
- Ash-Shabuni, M. A. (2003). *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni 3*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Katni, K. (2017). Jilbab Dalam Al-Qur'an Dan Al-Hadits Serta Aplikasinya Pada Pendidikan Islam Perspektif Teori Habitus Pierre Bourdieu. *Al-Asasiyya: Journal Of Basic Education*. <https://doi.org/10.24269/Ajbe.V1i1.311>
- M. Walid M.A, & Uyun, F. M. P. (2012). *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*. Jakarta: Uin Press.
- Nibrayanti, N. (2015). *Penerapan berbusana muslim mahasiswa IAIN Padangsidempuan di dalam dan di luar kampus* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).
- Pasaribu, M. (2018). *Nilai-Nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir Al-Maraghi* (Kajian Qs An-Nisa'ayat 34-36, Qs Al-Ahzab Ayat 59 Dan Qs An-Nur Ayat 31). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Pakuna, H. B. (2014). Fenomena Komunitas Berjilbab; Antara Ketaatan Dan Fashion. *Farabi*, 11 (2), 124-137
- Qoshim, A. M. (2016). *Makin Cantik Dengan Berhijab*. Solo: As-Salam Publishing.
- Qurrot, A. F. A. (2014). *Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an* (Kajian Tafsir Surat Al-A'raf Ayat 199, Surat An-Nur Ayat 31, Dan Surat Al-Ahzab Ayat 59). Unissula.
- Rahmat, J. (2000). *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2004a). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2004b). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2008a). *1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2008b). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

- Sidiq, U. (2013). Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab. *Kodifikasia*.
<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v6i1.194>
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*.
<https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>
- Yanuarti, E. (2018). Pemikiran Pendidikan Ki. Hajar Dewantara Dan Relevansinya Dengan Kurikulum 13. *Jurnal Penelitian*.
<https://doi.org/10.21043/jupe.v11i2.3489>